



PENETAPAN

Nomor 6028/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara- Cerai Gugat ada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya DAVID RIAN TO, SH, Advokat, beralamat di Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Nopember 2017 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 13 Nopember 2017 dengan Nomor : 2538/Kuasa/XI/2017/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6028/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan pada hari sabtu , tanggal 21 mei tahun 2005 yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama



Kecamatan Dampit Kabupaten Malang , dengan kutipan Akte Nikah
Nomor : 388 / 109/ V/ 2005

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat
dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di
Kabupaten Malang , dua tahun kemudian membangun rumah yang
beralamat di Kabupaten Malang

3. Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat di
karuniai 2 (dua) anak berjenis kelamin laki – laki masing – masing
bernama :

- a. ANAK I.....berumur 10 tahun
- b. ANAK II.... berumur 3 tahun

4. Bahwa semula hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat
hidup rukun , bahagia layaknya hidup suami isteri , namun sejak awal
tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan perengkaran di sebabkan :

- a. tergugat tidak bekerja selama 3 tahun berjalan
- b. tergugat keras kepala setiap di nasehati mengenai kewajiban nafkah
keluarga
- c. penggugat mencari nafkah sendiri untuk mencukupi kebutuhan anak
– anaknya sampai berhutang kepada Kantor Koperasi, tergugat pun
tidak mau tahu

5. Bahwa karena tindakan tergugat tersebut di atas , Penggugat dan
Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan keluarga yang
bahagia seperti yang terlah di atur di dalam UU perkawainan, dan
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

6 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara
yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan – alasan / dalil di atas , Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili Perkara ini
, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menyatakan Pernikahan Penggugat dan Tergugat putus karena
Perceraian
3. Menyatakan hak asuh anak , di asuh oleh Penggugat
4. Membebankan Biaya Perkara kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah nyata hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, karena berdasarkan relaas panggilan tanggal 16 Nopember 2017 dan 07 Desember 2017 Nomor 6028/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan/alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Ketua Majelis menyatakan bahwa upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis menasihati Penggugat agar dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat, dan atas nasihat Ketua tersebut Penggugat menyatakan bahwa ia akan mencoba kembali untuk membina rumah tangganya bersama Tergugat, karena, kemudian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara cerai gugatnya Nomor 6028/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Tergugat, sebagaimana prinsip yang terkandung dalam ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi serta ketentuan dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 10 yang artinya : *"Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah*

Halaman 3 Penetapan Nomor 6028/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”;

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian melalui penasehatan tersebut telah ternyata berhasil untuk meyakinkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan di depan sidang Penggugat menyatakan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan “Apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Tergugat”;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 14 Desember 2017 ternyata Penggugat dalam perkara ini telah mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan perkara berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berpendapat bahwa pengertian usaha mendamaikan dalam hal perceraian adalah mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan cara mencabut perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Halaman 4 Penetapan Nomor 6028/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 6028/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ditetapkan di Kapanjen, Kabupaten Malang pada hari **Kamis** tanggal **14 Desember 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **24 Rabiulawal 1439 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. SUPADI, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. HASIM, M.H.** dan **H. EDI MARSIS, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Dra. ARIKAH DEWI R. M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. HASIM, M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. H. SUPADI, M.H.

Halaman 5 Penetapan Nomor 6028/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. EDI MARSIS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. ARIKAH DEWI R. M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	390.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	481.000,-

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)